

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Isbat Nikah Poligami

##### 1. Konsep Isbat Nikah

###### a. Definisi isbat nikah

Isbat nikah merupakan pengesahan nikah yang dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.<sup>1</sup> Atau dalam kata lain isbat nikah adalah sebuah permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke pengadilan agama untuk dicatatkan pernikahan tersebut oleh pihak yang berwenang sehingga dianggap sah oleh negara dan pernikahan tersebut menjadi berkekuatan hukum.

###### b. Dasar hukum isbat nikah

Isbat nikah (pengesahan nikah) diatur dalam beberapa peraturan ditahun yang berbeda pula, diantaranya pada Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *junctis* Pasal 49 ayat (2) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian dibahas sekilas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

---

<sup>1</sup> *Pedoman Pelaksanaan Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II: Edisi Revisi (2013).

juga dalam Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup> Dan dari Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti secara autentik berupa akta nikah, sekaligus mendapatkan legalisasi baik itu secara yuridis maupun non-yuridis.

## 2. Konsep Poligami

### a. Definisi poligami

Secara etimologi susunan kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua suku kata yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak. Sedangkan secara terminologi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami merupakan suatu ikatan perkawinan yang salah satu pihak (laki-laki) memiliki atau menikahi beberapa lawan jenis (perempuan) dalam waktu yang bersamaan.<sup>3</sup>

### b. Dasar hukum poligami

#### 1. Dalam Al-Qur'an

Poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam hukum Islam, namun ada syarat yang perlu diperhatikan dan dilakukan yaitu mampu berlaku adil terhadap hak-hak

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 885.

perempuan yang akan dinikahinya, hal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu pada surat an-Nisa' ayat 3, yang berbunyi:

*“Dan apabila kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kau mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.<sup>4</sup>

Dari surat an-Nisa' ayat 3 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat harus yakin atau berkomitmen untuk dapat berlaku dengan adil terhadap hak-hak perempuan (istri), namun jika dirasa tidak mampu untuk berlaku adil jika menikahi perempuan lebih dari satu maka cukup menikahi satu perempuan saja. Dan dari ayat ini pula diatur batasan poligami yang boleh dilakukan yaitu maksimal empat isteri.

## 2. Dalam hukum positif

Di Indonesia terkait perkawinan poligami sudah diatur dalam hukum positif, diantaranya termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>4</sup> Q.S. An-Nisa [4]:3

9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Undang-undang Nomor 16 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **B. Konsep Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)**

### **1. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)**

Definisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah dicantumkan di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berbunyi:

*“ Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran pengadilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak ”.*<sup>5</sup>

### **2. Dasar Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)**

Dasar hukum dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) awalnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> SK-Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013.

*“Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadila dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran”<sup>6</sup>.*

Dari bunyi Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1950 di atas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung merupakan sebuah lembaga peradilan yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Demi kepentingan jawatan maka Mahkamah Agung berhak memberikan peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada semua pengadilan dan para hakimnya, baik itu melalui surat tersendiri maupun surat edaran.

Dengan adanya dasar hukum tersebut maka pada hari sabtu tanggal 20 Januari 1951 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran untuk pertama kalinya yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 1951 perihal Tunggakan perkara-perkara pada Pengadilan Negeri, yang mana isinya kurang lebih terkait Mahkamah Agung yang memerintahkan dan menuntut kepada para Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat menyelesaikan (memeriksa

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

dan memutuskan) sekurang-kurangnya 60 perkara pidana setiap bulannya.<sup>7</sup>

Dan kemudian dasar hukum pembentukan SEMA itu diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tepatnya pada Pasal 32, berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.*
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.*
- (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.*
- (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.*

---

<sup>7</sup> SEMA Nomor 01 Tahun 1951 Perihal Tunggalan-Tunggalan Perkara-Perkara Pada Pengadilan Negeri.

(5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.<sup>8</sup>

### C. Konsep *Maqāṣid al-Syari'ah*

#### 1. Pengertian *Maqāṣid al-Syari'ah*

*Maqāṣid al-syari'ah* tersusun dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqāṣid* secara bahasa berasal dari bentuk jamak kata *maqṣad*, yang berarti maksud, tujuan, sasaran, prinsip, niat dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah *maqāṣid* merupakan suatu pemahaman terhadap makna-makna, atau merupakan sasaran di balik suatu hukum yang ada. Disisi lain, para teoritikus hukum Islam mendefinisikan *Maqāṣid* sebagai pernyataan alternatif untuk *masalah* (kemaslahatan-kemaslahatan).<sup>9</sup> Sedangkan *al-Syari'ah* adalah wahyu yang diterima dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw, atau dalam kata lain wahyu tersebut yaitu Al-Qur'an dan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw disebut As-Sunnah.<sup>10</sup> Jadi, *maqāṣid al-syari'ah* merupakan tujuan dari seperangkat hukum Islam demi terbentuknya suatu keadilan dan kemaslahatan bersama (seluruh umat manusia),

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

<sup>9</sup> Auda Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 3-4.

<sup>10</sup> Auda Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. e-book ed. (London - Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007), xxiii.

bukan sekumpulan aturan hukum yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.<sup>11</sup> Singkatnya, *maqāṣid al-syari'ah* merupakan nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam penetapan suatu hukum.

## 2. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang kelahiran Mesir yang tinggal cukup lama di Eropa (London). Sebelum tinggal di Eropa, Jasser sempat menempuh pendidikan agama klasik di Mesir yang dimulai sejak awal dia kuliah di jurusan Engineering Cairo University. Pendidikan agama klasik yang di dapat oleh Jasser berasal dari halaqah (*study circle*) setiap minggu yang bersifat non-formal (*non-degree*) di Masjid Al-Azhar di bawah pengawasan Syeikh Ismail Sadiq al-Adawi. Selama disana banyak hal yang berhasil dicapai oleh Jasser, diantaranya menghafal 30 juz dan mengkaji Al-Qur'an, kemudian mempelajari kitab hadis sahih al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Hajar al-Asqalany dan Imam Nawawi, selain itu dia juga mempelajari Fikih Syafi'iyah dan juga mempelajari ulum Al-Hadits yang meliputi tentang *isnad* dan *tahrij* hadis serta mempelajari *ushul fiqh* sekaligus perbandingannya.<sup>12</sup> Dari uraian di atas dapat kita ketahui bersama bahwa Jasser mendalami dan memahami kajian Islam klasik dengan sangat baik, yang dimana nantinya hal

<sup>11</sup> Syukur Prihantoro, “*Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*”, Jurnal At-Tafkir 10, Nomor 1 (2017), 120–34.

<sup>12</sup> Wiguna Alivermana, *Memahami Maqashid Al-Syariah: Perspektif Khaled M. Abou El Fadl dan Jasser Auda* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 27.



tersebut menjadi dasar utama dia dalam mendalami dan menganalisis persoalan hukum Islam dan umat Islam.

Setelah mengantongi gelar B.Sc dari jurusan *Engineering* Cairo University, Mesir pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 1991 Jasser kembali mendapatkan gelar baru yaitu BA dari jurusan *Islamic Studies* pada Islamic American University, Amerika Serikat. Tahun 1994 Jasser kembali memperoleh gelar Master *Fiqhnya* dari jurusan *Comparative Jurisprudence (Principles of Islamic Law* atau *Maqashid al-Syari'ah*) pada Islamic American University, Michigan, Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1996, Jasser kembali mendapatkan gelar Ph.D.-nya dari jurusan *Systems Analysis & Design (Systems Analysis)* pada University of Waterloo, Kanada. Dan pada tahun 2008, Jasser kembali mengantongi gelar Master Ph.D.-nya dari jurusan *Theology and Religions Studies (Islamic Law)* di University of Wales, Inggris.<sup>13</sup>

Dalam proses pembelajarannya yang begitu panjang Jasser telah menghasilkan berbagai karya tulis, terhitung sejak tahun 1996 sampai 2010 setidaknya tercatat ada 119 buah karya tulis yang dibuat olehnya dan karya tulisnya kebanyakan membahas terkait hukum Islam dan filsafat. Karya tulis yang dibuat oleh Jasser terdiri dari 8 judul buku, 2 laporan kebijakan, 3 judul buku terjemahan, 3 tesis dan disertasi, 84 judul artikel, dan 10 judul pengantar buku.<sup>14</sup> Salah satu karya tulisnya

---

<sup>13</sup> Ibid. 28

<sup>14</sup> Ibid, 28-29.

yang terkenal yaitu sebuah buku yang berjudul *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

### 3. Klasifikasi *Maqāṣid al-Syari'ah* Jasser Auda

*Maqāṣid al-syari'ah* merupakan nilai-nilai dasar dalam pembentukan suatu hukum, dimana hukum yang dibentuk harus bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Hal ini yang kemudian membuat Jasser mencoba membagi hierarki maqasid kedalam tiga kategori, yaitu: Pertama; *Maqāṣid* umum (*Maqāṣid al-'Ammāh*) yaitu maqāṣid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku dari *tāsyri'* yang bersifat universal seperti persamaan, toleransi, keadilan, kemudahan, serta aspek *Dhāruriyyāt* di dalam maqāṣid klasik itu sendiri. Kedua; *Maqāṣid* parsial (*Maqāṣid Juz'iyāh*) merupakan maqāṣid yang berkaitan dengan masalah dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh tidak memenuhi hak-hak perempuan dalam ruang lingkup keluarga. Ketiga; *Maqāṣid* khusus (*Maqāṣid Khāssāh*) adalah maqāṣid yang paling penting dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi, masalah ini biasanya disebut dengan hikmah atau rahasia, misalnya dalam persoalan persaksian aspek yang dibutuhkan yaitu kejujuran dan kekuatan ingatan dalam memberikan persaksian. Ketiga kategori di atas harus dilihat secara keseluruhan atau holistik dan bersifat hierarki sebagaimana yang terdapat dalam maqāṣid klasik serta harus juga dilihat dari dimensi yang lebih luas, sebab hal inilah yang menjadi celah untuk

melakukan pembaruan dalam menghadapi permasalahan yang ada di zaman sekarang.<sup>15</sup>

Menurut pendapatnya Jasser, supaya al-syari'ah Islam mampu terus berperan positif dalam menciptakan kemaslahatan bersama dan mampu menjawab seluruh tantangan yang ada pada era sekarang maupun era yang akan datang, maka harus ada upaya untuk memperluas cakupan dan dimensi teori dari maqāsid itu sendiri seperti yang telah dikembangkan dari hukum Islam klasik. Yang awalnya hanya sebatas pada kemaslahatan individu diperluas sampai pada kemaslahatan bersama. Jika dijabarkan, maka menjadi sebagai berikut:

- a. Melindungi agama (*Hifdz al-Din*) berubah menjadi melindungi kebebasan berkeyakinan (*Hifdz al-Huriyyah al-I'tiqad*).
- b. Melindungi Jiwa (*Hifdz al-Nafs*) berubah menjadi melindungi hak-hak manusia (*Hifdz al-huquq al-Insan*).
- c. Melindungi harta (*Hifdz al-Mal*) berubah menjadi memelihara solidaritas sosial.
- d. Melindungi akal (*Hifdz al-Aql*) berubah menjadi memelihara semangat dalam mencari ilmu pengetahuan.
- e. Melindungi keturunan (*Hifdz al-Nasl*) berubah menjadi melindungi keluarga (*Hifdz al-Ussrah*)

---

<sup>15</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, Nomor 1 (2018): 109–110.

Dari *maqāṣid al-syari'ah* klasik tersebut kemudian Jasser menemukan terobosan baru yang dikenal dengan konsep “Pendekatan Sistem (*A Systems Approach*)”, yang mana konsep tersebut dimaksudkan untuk memvalidasi atau mengukur dan sekaligus untuk menjawab bagaimana peran *maqāṣid al-syari'ah* secara nyata dalam pengambilan hukum dan berijtihad di masa sekarang ini. Konsep tersebut terdiri dari 6 fitur sistem, yaitu:

1. Cognitive nature adalah karakter pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam sendiri ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang nantinya menjadi sumber rujukan hukum. Di sini, Jasser menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan as-Sunnah) dari pemahaman orang-orang terhadap teks, hal ini bertujuan untuk memvalidasi semua kognisi. Dengan pemahaman seperti ini, maka al-syari'ah Islam merupakan wahyu (al-Qur'an dan as-Sunnah) yang sangat sempurna, sedangkan untuk kesempurnaan al-syari'ah tergantung pada usahanya yang selalu berkesinambungan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakatnya dan mengarahkan manusia kepada hakikat kemanusiaan dan semangat untuk menjalani kehidupan.<sup>16</sup>
2. Wholeness yaitu kemenyeluruhan dalam berpikir dan menganalisis. Hal ini sejalan dengan argumentasi Jasser yang berpendapat bahwa

---

<sup>16</sup> Ibid, 109-110.

prinsip dan berpikir secara menyeluruh (*holistic*) sangat penting dihidupkan dalam ranah *ushul fiqh* sebab dapat berperan penting dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, nantinya akan diperoleh pemahaman yang menyeluruh (*holistic*) pula, sehingga dapat dijadikan salah satu prinsip-prinsip yang permanen dalam hukum Islam. Jasser juga menyatakan bahwa setiap adanya sebab-akibat maka itu termasuk bagian-bagian dari gambaran keseluruhan dan hubungan dari bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu dalam sebuah sistem yang ada. Sehingga jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan hanya sekedar kumpulan antar bagian yang statis.<sup>17</sup>

3. Openness yaitu keterbukaan dalam sebuah sistem. Keterbukaan dalam sebuah sistem, ini tergantung pada kemampuannya dalam mencapai satu tujuan dengan berbagai macam keadaan atau kondisi. Dan kondisi atau keadaan seperti ini yang dimana nantinya akan mempengaruhi tercapainya suatu tujuan di dalam sebuah sistem tersebut. Keadaan atau kondisi disini merupakan suatu lingkungan yang akan mempengaruhi dan sistem terbuka itu sendiri yaitu suatu sistem yang selalu bisa berinteraksi dan berkolaborasi dengan keadaan atau kondisi dari suatu lingkungan yang posisinya itu sendiri berada di luarnya atau berbeda dengannya. Dengan cara mengadopsi sistem ini, Jasser mengatakan bahwasanya sistem yang

---

<sup>17</sup> Ibid, 110.

terdapat di dalam hukum Islam itu sendiri merupakan suatu sistem yang bersifat terbuka dan prinsip dari keterbukaan (*openness*) ini sangat penting bagi hukum Islam. Jika terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup, maka nantinya hanya akan membuat hukum Islam itu menjadi statis dan kaku atau tidak fleksibel. Padahal ijtihad itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dan urgen dalam *fiqh*, sehingga dengan adanya ijtihad para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu guna menghadapi persoalan-persoalan yang baru zaman sekarang. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan itu dapat ditempuh melalui dua hal yaitu: Pertama, melalui mekanisme keterbukaan dengan mengubah pola pikir (*cognitive culture*) dan sudut pandang (*worldview*). Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis atau filsafat.<sup>18</sup>

4. *Interrelatedness* yaitu saling berkaitan dalam sebuah sistem. Dimana sebuah sistem terbentuk dari sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Prinsip saling berkaitan (*Interrelated*) sangat menentukan tujuan dan fungsi yang akan dicapai nantinya. Dalam usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang lebih kecil merupakan proses pemilahan antara persamaan dan perbedaan yang ada diantara sekian banyak bagian yang ada. Bagian terkecil ini nantinya menjadi representasi dari bagian yang besar dan

---

<sup>18</sup> Ibid, 111-112.

demikian pula sebaliknya. Prinsip ini memberikan perbaikan pada dua dimensi *maqāṣid al-syari'ah*, yaitu:

- a. Pertama, perbaikan jangkauan terhadap maqāṣidnya yang dibagi kedalam 3 kategori, ialah maqāṣid umum (*al-'Ammāh*), maqāṣid parsial (*Juz'iyāh*) dan maqāṣid khusus (*Khāssāh*).
- b. Kedua, perbaikan jangkauan terhadap orang yang diliputi *maqāṣid*. Jika *maqāṣid* tradisional bersifat individual, maka prinsip saling berkaitan (*Interrelated*) memberikan ruangan atau dimensi sosial dan publik pada teori maqāṣid kontemporer, sehingga nantinya maqāṣid dapat menjangkau kelompok masyarakat, negara, bahkan seluruh umat manusia. Dan pada akhirnya *maqāṣid* publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi persoalan dengan *maqāṣid* individual.<sup>19</sup>

5. Multi-dimensionality yaitu multi dimensi dalam sebuah sistem. Sebuah sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya dan di dalam sebuah sistem terdapat struktur yang koheren karena sebuah sistem terdiri dari berbagai macam bagian-bagian yang cukup kompleks. Oleh karena itu, sebuah sistem tidak mungkin memiliki dimensi yang tunggal. Sama halnya dengan hukum Islam, yang mana memiliki berbagai macam dimensi.

---

<sup>19</sup> Ibid, 113.

Konsep ini digunakan oleh Jasser untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* yang ada di dalam hukum Islam. Menurut Jasser, dikotomi antara *qāt'iy/certain* (sudah pasti) dan *zanniy/uncertain* (belum pasti) telah sangat mendominasi di dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga lahirlah istilah *qāt'iyyat al-dilalah* (penunjukannya pasti), *qāt'iyyat al-tsubut* (keautentikannya pasti), dan *qāt'iyyat al-mantiqi* (logikanya pasti). Paradigma *binary opposition* ini harus dihilangkan guna menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang dianggap saling bertentangan (*ta'arud al-dilalah*) dengan mengutamakan tujuan utama hukum (*maqāṣid*).<sup>20</sup>

6. Purposefulness yaitu maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu sistem. Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (maksud) jika sistem tersebut mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda atau dalam kata lain sistem tersebut mampu mewujudkan berbagai macam tujuan (*goal*) dalam situasi, kondisi dan toleransi yang beragam pula. Sedangkan apabila suatu sistem akan mewujudkan suatu tujuan (*goal*), maka sistem tersebut hanya akan berada di dalam keadaan konstan atau bersifat mekanistik, sehingga sistem ini hanya mampu menghasilkan satu tujuan saja. Dalam persoalan ini, posisi dari *maqāṣid* itu sendiri berada dalam bentuk pemahaman maksud (*purpose*) karena *maqāṣid al-syari'ah*

---

<sup>20</sup> Ibid, 115.



tidak akan bersifat mekanistik atau bersifat monolitik, sehingga dapat bermacam-ragam sesuai dengan kondisi, situasi dan toleransi yang ada. Oleh karena itu, Jasser menempatkan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai prinsip dasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia sampaikan. Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaiannya, maka efektivitas dari sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqāṣid al-syari'ah*-nya. Dan menurut Jasser, dalam menggunakan *maqāṣid* harus dikembalikan kepada teks utamanya (al-Qur'an dan as-Sunnah), bukan pada pendapat atau pemikiran dari para faqih. Oleh sebab itu, tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan bersama, tanpa melibatkan pemikiran para faqih dan sekaligus menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijihad yang diambil.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, 115-116.